



## Sanksi Hukuman Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN. Jbg)

Pandu Dewa Nata<sup>1</sup>, Nur Handayati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas DR. Soetomo Surabaya

### Abstrak

Received: 15 Desember 2023  
Revised : 26 Desember 2023  
Accepted: 01 Januari 2024

*Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor. Menghadapi situasi tersebut sudah sepatutnya aparat penegak hukum mempunyai upaya-upaya yang bisa mengurangi atau bahkan menumpas tuntas tindak pidana ini. Judul Penelitian ini adalah Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN. Jbg. Rumusan masalah: Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana delik penganiayaan dalam aspek kejahatan, apa kategori tindak pidana penganiayaan pada perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN. Jbg, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap perkara Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN. Jbg. Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan mencakup data primer, data sekunder, dan data tersier. Hasil: Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain. Penelitian ini memberikan saran agar Pihak kepolisian harus melakukan sosialisasi terkait dengan tindak pidana penganiayaan sehingga masyarakat mengetahui apabila mengakibatkan rasa sakit karena orang lain terhadap diri seseorang dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan benda tumpul maupun benda tajam maka orang tersebut dapat dipidana dan dihukum penjara.*

**Kata Kunci:** Sanksi, Pidana, Kejahatan, Penganiayaan, Putusan

(\*) Corresponding [pdewanata74@gmail.com](mailto:pdewanata74@gmail.com)

Author:

**How to Cite:** Nata, P. D., & Handayati, N. (2024). Sanksi Hukuman Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN. Jbg). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10469867>

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hakikat negara hukum dapat ditemukan baik dari teori-teori kenegaraan maupun praktik bernegara dan pemerintahan, artinya sejauh mana sikap dan perilaku penyelenggara negara dan pemerintahan itu sesuai dengan hakikat negara hukum yang secara ekspilist ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pasca amandemen yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machastaat*).

Masyarakat Indonesia selalu terikat dengan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3) “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas nama hukum (*rechtstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan

belaka (*machstaat*).<sup>1</sup> Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum“, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan.<sup>2</sup>

Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan.<sup>3</sup> Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimanamana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya.

Berdasarkan beberapa kasus, sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa

---

<sup>1</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2003, hlm. 12

<sup>2</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm.150

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 168

harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Seperti dalam kasus ini Bahwa Terdakwa KHOIRUDDIN, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 00.01 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Ronoraharjo, Dusun Cakul Kidul, Desa Suko mulyo, Kec. Mojowarno Kab. Jombang Prop. Jawa Timur, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban SARIYO.

Putusan hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa Khoiruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat kepada korban Sariyo, Majelis hakim mendasarkan keputusannya pada Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa tahanan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan bentuk karya ilmiah yang berupa Jurnal dengan mengangkat judul **”Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Jbg”**

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, atau penelitian hukum yang mengkaji kaidah-kaidah (norma-norma) hukum, baik dalam hukum positif maupun dalam rancangan undang-undang yang telah ada. Untuk menghimpun bahan-bahan yang diperlukan digunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>4</sup> Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

## **Hasil & Pembahasan**

### **1. Delik Penganiayaan Dalam Aspek Kejahatan**

Menurut Laden Marpaung<sup>5</sup>, secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Sebagaimana kita ketahui bahwa penganiayaan adalah merupakan suatu tindak pidana. penganiayaan telah diatur dalam Bab XX Pasal 351-355 KUHP. Delik penganiayaan termasuk suatu kejahatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pasal-Pasal dalam KHUP memberikan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 14

<sup>5</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.12

klasifikasi bermacam-macam terhadap tindak pidana penganiayaan. Dengan adanya klasifikasi tersebut turut mempengaruhi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Adapun klasifikasi penganiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP
- 2) Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP
- 3) Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP
- 4) Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP
- 5) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

- 2) Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya.

- 3) Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
  - b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  - c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 4) Penganiayaan berat Pasal 354 (KUHP)

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusnya adalah sebagai berikut :

- a. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

- 5) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu Pasal 355 KUHP.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusnya adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Unsur-unsur penganiayaan berat dan berencana

- a) Kesengajaan.
- b) Direncanakan.
- c) Mengakibatkan Luka berat.
- d) Mengakibatkan kematian.

## **2. Kategori Tindak Pidana Penganiayaan Pada Perkara Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Jbg**

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu perbuatan pidana yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan tak jarang perbuatan penganiayaan tersebut sifatnya di luar batas kemanusiaan (*vigilantisme citizen*). Maraknya tindak pidana penganiayaan yang dipublikasikan menjadi pertanda kurang terkontrolnya perilaku masyarakat. Perselisihan secara personal atau secara kelompok dapat menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada tindak pidana penganiayaan.

Kategori tindak pidana penganiayaan pada perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Jbg adalah penganiayaan biasa yang menyebabkan luka berat, yang didakwakan pada terpidana berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang berbunyi :

“Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama lima tahun”.

Adapun putusan pengadilan sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa Khoiruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khoiruddin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
- c) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
- e) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu dan berkepala besi dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm.
  - 2) baju kaos warna coklat, celana pendek warna biru, sarung kotak-kotaj warna merah, abu-abu, garis putih.

Dirampas untuk dimusnakan

- f) Membebaskan kepada terdakwa Khoiruddin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2021, Nomor: PDM-342/M.5.25/07/2021, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KHOIRUDDIN, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 00.01 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Ronoraharjo, Dusun Cakul Kidul, Desa Suko mulyo, Kec. Mojowarno Kab. Jombang Prop. Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang memeriksa dan mengadili perkaranya

melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban SARIYO perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa sementara duduk di pinggir jalan Ronoraharjo dekat rumah Korban SARIYO yang mana pada saat itu Terdakwa sementara menunggu anak Terdakwa yang bernama DENI SISWANTO yang belum pulang dan saat itu sekitar pukul 23.55 anak Terdakwa pulang ke rumah dan saat itu Terdakwa bergegas pulang ke rumah Terdakwa dikarenakan kunci rumah Terdakwa bawa, lalu Terdakwa mendengar korban SARIYO sementara batuk-batuk di depan rumah lalu Terdakwa menoleh di rumahnya dan Terdakwa melihat Korban SARIYO sementara tidur di teras rumahnya sehingga saat itu tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk menganiaya Korban SARIYO, melihat ada kesempatan tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa membukakan pintu rumah Terdakwa dikarenakan anak Terdakwa pulang kemudian Terdakwa mengambil palu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam rumah Terdakwa.
- b. Terdakwa membawa palu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa tutupi dengan sarung yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa langsung menuju ke teras rumah Korban SARIYO, lalu Terdakwa langsung memukul dengan keras kepala Korban SARIYO di bagian kepalanya sebelah kiri lalu Terdakwa pukul lagi dan mengenai pundak sebelah kiri Korban SARIYO kemudian Korban SARIYO bangun, berteriak, lalu pada saat Terdakwa akan melarikan diri lalu Terdakwa pukul kembali Korban SARIYO akan tetapi tidak mengenai Korban SARIYO, selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke arah timur (lewat belakang rumah Korban SARIYO) pada saat itu Terdakwa bertemu orang yang tidak dikenal sehingga Terdakwa lari kembali bersembunyi menuju ke makam/kuburan umum Dusun Cakul Kidul untuk menyembunyikan palu yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa sembunyikan palu di dekat tembok makam/kuburan tersebut setelah menyembunyikan palu Terdakwa bersembunyi dulu tidak lama Terdakwa melihat beberapa orang yang mencari pelaku penganiayaan tersebut mendekat ke arah Terdakwa lalu Terdakwa tanpa diketahui siapapun Terdakwa ikut gabung ke rombongan/kelompok orang yang mencari pelaku penganiayaan kepada Korban SARIYO saat itu, pada saat memburu Terdakwa tidak di curigai dikarenakan Terdakwa orang Dusun Cakul Kidul dan saling mengenal dengan orang-orang tersebut sehingga kemudian setelah aman Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa.
- c. Akibat perbuatan Terdakwa menusuk korban SARIYO tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari selama 6 (enam) hari dan telinga kiri Korban SARIYO tidak dapat mendengar.
- d. Berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor : 353 /642/415.17.31/2021 dari BLUD Puskesmas Mojowarno yang ditandatangani oleh Dokter BULD Puskesmas Mojowarno dr. AINUN ZUBAIDAH, M KP pada tanggal 19 Mei 2021 Perbuatan Terdakwa KHOIRUDDIN, diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

### **3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

## **A. Pengertian Putusan**

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya. Dalam sistem peradilan pidana modern seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim sendiri.

## **B. Pertimbangan Hakim**

Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN.JBG yang didasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga rasa keadilan Hakim yang mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa antara lain:

### **1) Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan adapun pertimbangan hakim bersifat yuridis adalah dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan Pidana, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

#### **a. Dakwaan Jaksa penuntut umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).

#### **b. Keterangan Saksi**

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan alami sendiri, harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan dimuka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*.

#### **c. Keterangan Terdakwa**

Menurut Pasal 184 butir (e), keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.

#### **d. Barang bukti**

Pengertian barang bukti yang dibicarakan disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.

- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d) Benda khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana.
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.
- f) Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti, karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
- g) Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

## **2) Pertimbangan Non Yuridis (Sosiologis)**

Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang ada beberapa pertimbangan yang bersifat sosiologis yaitu :

- a) Akibat perbuatan terdakwa.
- b) Kondisi diri terdakwa.

## **3) Aspek Filosofis (Keadilan)**

Aspek filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan hanya memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tercantum dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada manusia apa yang menjadi haknya.

## **Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Jbg**

### **A. Amar Putusan**

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Koiruddin, lahir di Jombang Kab. Jombang, umur 53 tahun, alamat Dsn. Cakul Kidul Rt/Rw.004/001. Ds. Sukomulyo Kec. Mojowarno Kab. Jombang, Agama Islam dan pekerjaan Tukang Kayu.

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini, terutama Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

### **B. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Jbg**

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 29 Juli 2021 melanggar Pasa 351 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dari surat dakwaan tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah yaitu 1. Sariyo, 2 Andhika Cahyaningghar, yang pokoknya sebagaimana dalam berita acara dipersidangan

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat”. bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Barang siapa.
- b) Sengaja.
- c) Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka.
- d) Yang menjadikan luka berat.

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan memprtimbangkannya sebagai berikut:

#### Ad. 1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama KHOIRUDDIN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan:

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara Obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan.
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur” Barang Siapa” pada unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi

#### Ad. 2. **Sengaja**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “Sengaja”;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ketiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan.

#### Ad. 3. **Menyebabkan Persaan Tidak Enak (Penderitaan), Rasa Sakit (Pijn), atau Luka**

Menimbang bahwa tentang unsur ke- 3 (tiga) “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi artinya adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain (KUHP DAN PENJELASANNYA, R. SUGANDHI, SH, Hal 366).

#### Ad. 4. **Yang Menjadikan Luka Berat**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan dengan menggunakan palu terhadap saksi Sariyo di bagian kepalanya saksi Sariyo sebelah

kiri kemudian Terdakwa pukul lagi mengenai pundak sebelah kiri saksi Sariyo tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 353/642/415.17.31/2021 dari BLUD Puskesmas Mojowarno.

### **C. Analisis Penulis**

Memperhatikan, dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap terdakwa telah melakukan perbuatan “Tindak Pidana Penganiayaan”. Dimana terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban sehingga menyebabkan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatannya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu sebagai berikut:

- a. Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain. penganiayaan telah diatur dalam Bab XX Pasal 351-355 KUHP. Jadi delik penganiayaan termasuk suatu kejahatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pasal-Pasal dalam KHUP memberikan klasifikasi bermacam-macam terhadap tindak pidana penganiayaan. Dengan adanya klasifikasi tersebut turut mempengaruhi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.
- b. Kategori tindak pidana penganiayaan pada perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Jbg adalah penganiayaan biasa yang menyebabkan luka berat, yang didakwakan pada terpidana berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan.

Pertimbangan hakim terhadap perkara Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Jbg yaitu berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta yang lengkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa guna penerapan pidana setimpal dengan perbuatan tersebut serta dapat memberikan keadilan bagi terdakwa dan efek jera terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan Hukum Hakim ini sesuai dengan KUHAP yang berlaku.

### **SARAN**

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian harus melakukan sosialisasi terkait dengan tindak pidana penganiayaan sehingga masyarakat mengetahui apabila mengakibatkan rasa sakit terhadap diri seseorang dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan benda tumpul maupun benda tajam maka dapat dipidana dan dihukum penjara.
2. bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sebaiknya mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan yang akan dilakukan kepada orang lain, karena apabila

perbuatan tersebut dilakukan maka akan merugikan diri sendiri dan dapat dikenakan sanksi tegas berupa hukuman badan dan denda.

3. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, sehingga nampak konsistensi antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum Hakim tentang berat ringannya pidana

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
- Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offset Yogyakarta, 2012
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2003
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, 2016
- Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Prenada media Group, Bogor, 2018
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021
- M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017
- Nur Aisyah Bachri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, 2017
- P.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2022
- Poerdaminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, 2016
- R. Soesilo. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia Bogor, 2016
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016
- Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 2015
- Tongat, *Hukum Pidana Materill. Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*. Djambatan. Jakarta, 2010
- Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco Bandung, 2016

Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana, Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, ELSAM, Jakarta, 2015

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)